



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mrn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUSTINA BINTI MAHMUD**  
Tempat Lahir : Lhokseumawe  
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 12 Agustus 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 13 Oktober 2019 serta ditahan dengan status tahanan Rutan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Perpanjangan Kajari Pidie Jaya, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan 13 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 19 Februari 2020.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINA BINTI MAHMUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa AGUSTINA BINTI MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINA BINTI MAHMUD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram milik saksi Yusmadi Bin Ramli;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
  - 1 (satu) buah mesin VCD Player merk Polytron;  
Dipergunakan dalam berkas perkara Yusmadi Bin Ramli.
  - 1 (satu) unit handphone Samsung merk GT-E1205T warna putih.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia terdakwa AGUSTINA BINTI MAHMUD bersama-sama dengan saksi MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD (berkas penuntutan terpisah) dan saksi YUSMADI BIN RAMLI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya Personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Teguh Darmawan Bin Jamaluddin dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang mana menurut keterangan Teguh Darmawan Bin Jamaluddin 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Teguh Darmawan Bin Jamaluddin bersama dengan saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad. Berdasarkan informasi tersebut, Personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan di rumah saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad (suami terdakwa) yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Sekira pukul 15.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie tiba di rumah bersama saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad bersama dan terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie menanyakan kepada terdakwa dimana saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menyimpan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad ada menitipkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu saksi Nazaruddin, saksi Jimmi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mrr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa VCD Player merk Polytron tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram. Selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. **AGUSTINA BINTI MAHMUD** berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika An. **AGUSTINA BINTI MAHMUD** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa Ia terdakwa AGUSTINA BINTI MAHMUD pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad (suami terdakwa) menghubungi terdakwa via handphone dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti ada teman saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad yang bernama Si Wan (DPO) datang kerumah untuk menitipkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron. Kemudian sekira pukul 14.50 Wib datang Sdr. Siwan (DPO) kerumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut tersimpan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa memarahi saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad karena saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad masih saja melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu padahal saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Sigli. Setelah mengetahui perihal adanya narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut, terdakwa sebenarnya berniat untuk melaporkan hal tersebut ke polsek terdekat namun terdakwa tidak tega melaporkannya dikarenakan terdakwa kasihan dengan saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad yang merupakan suami terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie tiba di rumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie menanyakan kepada terdakwa dimana saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menyimpan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad ada menitipkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu saksi Nazaruddin, saksi Jimmi memeriksa VCD Player merk Polytron tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram. Kemudian terdakwa beserta 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mrr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAZARUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya Personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Sdr.Teguh Darmawan Bin Jamaluddin dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang mana menurut keterangan Sdr.Teguh Darmawan Bin Jamaluddin 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr.Teguh Darmawan Bin Jamaluddin bersama dengan saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad.
- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan di rumah saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad (suami terdakwa) yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie tiba di rumah bersama saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad bersama dan terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie menanyakan kepada terdakwa dimana saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menyimpan narkotika jenis

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mrr



sabu, lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad ada menitipkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu saksi, saksi Jimmi memeriksa VCD Player merk Polytron tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa sepengetahuan saksi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram adalah milik saksi Yusmadi Bin Ramli yang akan dijual melalui perantara saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi JIMMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya Personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Sdr.Teguh Darmawan Bin Jamaluddin dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang mana menurut keterangan Sdr.Teguh Darmawan Bin Jamaluddin 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr.Teguh Darmawan Bin Jamaluddin bersama dengan saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad.
- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan di rumah saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad (suami terdakwa) yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie tiba di rumah bersama saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad bersama dan terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie menanyakan kepada terdakwa dimana saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menyimpan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi Mustafa Kamal Bin

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mrr



Arsyad ada menitipkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu saksi, saksi Nazaruddin memeriksa VCD Player merk Polytron tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa sepengetahuan saksi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram adalah milik saksi Yusmadi Bin Ramli yang akan dijual melalui perantara saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi menghubungi terdakwa yang merupakan istri saksi via handphone dari Rutan Kelas IIB Sigli tempat saksi sedang menjalani pidana dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti ada teman saksi yang bernama Si Wan (DPO) datang kerumah untuk menitipkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron. Kemudian sekira pukul 14.50 Wib datang Sdr. Siwan (DPO) kerumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron kepada terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut tersimpan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memarahi saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad karena saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad masih saja melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu padahal saksi sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Sigli.
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat



puluh empat koma tujuh puluh dua) gram adalah milik saksi Yusmadi Bin Ramli yang nantinya akan dijual melalui perantara saksi.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi YUSMADI BIN RAMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menghubungi terdakwa yang merupakan istri saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad via handphone dari Rutan Kelas IIB Sigli tempat saksi dan saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad sedang menjalani pidana, lalu saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti ada teman saksi yang bernama Si Wan (DPO) datang kerumah untuk menitipkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron. Kemudian saksi menghubungi Sdr. Siwan untuk mengantarkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron yang tersimpan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 14.50 Wib datang Sdr. Siwan (DPO) kerumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron yang tersimpan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram adalah milik saksi yang nantinya akan dijual kembali melalui perantara saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan.;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad (suami terdakwa) menghubungi terdakwa via handphone dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti ada teman saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad yang bernama Si Wan (DPO) datang kerumah untuk menitipkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron. Kemudian sekira pukul 14.50 Wib datang Sdr. Siwan (DPO) kerumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron kepada terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut tersimpan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa memarahi saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad karena saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad masih saja melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu padahal saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Sigli. Setelah mengetahui perihal adanya narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut, terdakwa sebenarnya berniat untuk melaporkan hal tersebut ke polsek terdekat namun terdakwa tidak tega melaporkannya dikarenakan terdakwa kasihan dengan saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad yang merupakan suami terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie tiba di rumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie menanyakan kepada terdakwa dimana saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menyimpan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad ada menitipkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu saksi Nazaruddin, saksi Jimmi memeriksa VCD Player merk Polytron tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.

Menimbang bahwa pada persidangan telah diajukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram milik saksi Yusmadi Bin Ramli;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) buah mesin VCD Player merk Polytron;
- 1 (satu) unit handphone Samsung merk GT-E1205T warna putih.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad (suami terdakwa) menghubungi terdakwa via handphone dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti ada teman saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad yang bernama Si Wan (DPO) datang kerumah untuk menitipkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron. Kemudian sekira pukul 14.50 Wib datang Sdr. Siwan (DPO) kerumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Kamal Bin Arsyad menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut tersimpan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa memarahi saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad karena saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad masih saja melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu padahal saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Sigli. Setelah mengetahui perihal adanya narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut, terdakwa sebenarnya berniat untuk melaporkan hal tersebut ke polsek terdekat namun terdakwa tidak tega melaporkannya dikarenakan terdakwa kasihan dengan saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad yang merupakan suami terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie tiba di rumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie menanyakan kepada terdakwa dimana saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menyimpan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad ada menitipkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu saksi Nazaruddin, saksi Jimmi memeriksa VCD Player merk Polytron tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram. Kemudian terdakwa beserta 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat,
4. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mrr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, Bahwa setiap orang yaitu menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam unsur ini adalah subjek hukum berupa orang yaitu Terdakwa AGUSTINA BINTI MAHMUD yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum atau tanpa hak disebut juga “*Wederrechtelijk*”. Menurut Drs. PAF Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal.354-355) “*Wederrechtelijk*” yaitu *bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan orang hak orang lain dan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan tanpa kewenangan. Selain itu* Melawan hukum dalam artian luas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan dalam undang-undang, tetapi merugikan hak orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, Bahwa untuk mempertegas perbuatan terdakwa telah melawan hukum dapat dilihat di dalam beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 yang berbunyi: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”
- Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 yang berbunyi “setiap kegiatan peredaran Narkotika Wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”



- Pasal 39 Ayat (1) berbunyi : “ Narkotika hanya dapat disalurkan industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini” ayat (2) “ Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.
- Pasal 41 berbunyi : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- Pasal 43 Ayat (1) : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter,

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

### Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat.

Menimbang, Bahwa unsur pemufakatan jahat atau percobaan ini disebutkan didalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur dalam pasal ini bersifat alternatif artinya dapat memilih unsur mana yang dianggap terbukti dalam perkara ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan. Dalam hal ini penuntut umum akan membuktikan unsur “pemufakatan jahat”, menurut pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah *“Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”*.

Menimbang, Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menghubungi terdakwa via handphone dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti ada teman saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad yang bernama Si Wan (DPO) datang kerumah untuk menitipkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron. Kemudian sekira pukul 14.50 Wib datang Sdr. Siwan (DPO) kerumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron kepada terdakwa.



Menimbang, Bahwa Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut tersimpan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa memarahi saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad karena saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad masih saja melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu padahal saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Sigli. Setelah mengetahui perihal adanya narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut, terdakwa sebenarnya berniat untuk melaporkan hal tersebut ke polsek terdekat namun terdakwa tidak tega melaporkannya dikarenakan terdakwa kasihan dengan saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad yang merupakan suami terdakwa.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "percobaan atau permufakatan jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Ad.4. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, Bahwa pada prinsipnya unsur-unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif dimana berdasarkan hasil fakta-fakta di persidangan akan diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya Personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Teguh Darmawan Bin Jamaluddin dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang mana menurut keterangan Teguh Darmawan Bin Jamaluddin 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Teguh Darmawan Bin Jamaluddin bersama dengan saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad. Berdasarkan informasi tersebut, Personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan di rumah saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad (suami terdakwa) yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Sekira pukul 15.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie tiba di rumah bersama saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad bersama dan terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie menanyakan kepada terdakwa dimana saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menyimpan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad ada menitipkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu saksi Nazaruddin, saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mrr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmi memeriksa VCD Player merk Polytron tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.

Menimbang, Bahwa 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu merupakan milik saksi Yusmadi Bin Ramli yang akan dijual kembali melalui perantara saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan terhadap dakwaan primair penuntut Umum tersebut.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mrr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, Bahwa setiap orang yaitu menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam unsur ini adalah subjek hukum berupa orang yaitu Terdakwa AGUSTINA BINTI MAHMUD yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta persidangan Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad (suami terdakwa) menghubungi terdakwa via handphone dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti ada teman saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad yang bernama Si Wan (DPO) datang kerumah untuk menitipkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron. Kemudian sekira pukul 14.50 Wib datang Sdr. Siwan (DPO) kerumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut tersimpan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa memarahi saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad karena saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad masih saja

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mm



melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu padahal saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Sigli. Setelah mengetahui perihal adanya narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut, terdakwa sebenarnya berniat untuk melaporkan hal tersebut ke polsek terdekat namun terdakwa tidak tega melaporkannya dikarenakan terdakwa kasihan dengan saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad yang merupakan suami terdakwa.

Menimbang, Bahwa Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie tiba di rumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie menanyakan kepada terdakwa dimana saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menyimpan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad ada menitipkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu saksi Nazaruddin, saksi Jimmi memeriksa VCD Player merk Polytron tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram. Kemudian terdakwa beserta 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih subsidair.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINA BINTI MAHMUD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINA BINTI MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112” Sebagaimana dalam dakwaan subsidair.;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mrr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram milik saksi Yusmadi Bin Ramli;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
  - 1 (satu) buah mesin VCD Player merk Polytron;**Dipergunakan dalam berkas perkara Yusmadi Bin Ramli.**
  - 1 (satu) unit handphone Samsung merk GT-E1205T warna putih.**dimusnahkan.**

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.H., selaku Hakim Ketua, DENY SYAHPUTRA, S.H. MH., dan NURUL HIKMAH, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syukri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Mawardi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DENY SYAHPUTRA, S.H. MH.

MUHAMMAD JAMIL, S.H.,

NURUL HIKMAH, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

SYUKRI, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Mrr